



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta dalam rangka memotivasi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan tambahan honorarium kepada tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Honorarium bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Tenaga Honorer adalah tenaga honor yang diangkat dengan Keputusan Walikota.

Pasal 2

Pemberian tambahan honorarium diberikan kepada Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Bulan Juli 2014, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pemberian tambahan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014.

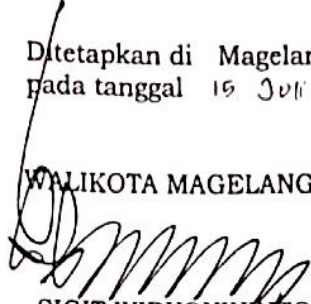
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 22